

Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Aktif Yang Kurang Sehat di Kabupaten Sumedang

Unhealthy Cooperative Supervision in Sumedang Regency

Dadang Suhendi*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April, Indonesia

Diterima: June 2020; Direview: December 2020; Disetujui: December 2020

*Corresponding Email: dadang_suhendi@unsap.ac.id

Abstrak

Koperasi berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun di Kabupaten Sumedang masih menghadapi kendala kelembagaan dan operasional. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi aktif yang tergolong kurang sehat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis pengawasan merujuk pada Susurama dan Amalia (2020) yang mencakup control by exception, control through cost, control through time, control through key personnel, dan control through audits. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian telah berjalan melalui mekanisme formal, namun efektivitasnya terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia berkompentensi di bidang manajemen koperasi serta lemahnya sistem pencatatan dan audit internal. Teknik pengawasan belum diimplementasikan secara optimal sesuai konteks lokal. Penelitian ini memperkaya literatur dengan perspektif daerah dan merekomendasikan reformulasi kebijakan serta penguatan sistem pengawasan berbasis data. Keterbatasan terletak pada ruang lingkup geografis dan keterbaruan data, sehingga diperlukan studi lanjutan dengan cakupan lebih luas.

Keywords: Pengawasan, Teknik Pengawasan, Koperasi Aktif

Abstract

Cooperatives play a strategic role in improving the economic welfare of the community, but in Sumedang Regency they still face institutional and operational obstacles. This study examines the implementation of supervision of active cooperatives that are classified as unhealthy. The method used is qualitative research through literature study, observation, in-depth interviews, and documentation. The supervision analysis refers to Susurama and Amalia (2020) which includes control by exception, control through cost, control through time, control through key personnel, and control through audits. The results of the study show that supervision by the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade, and Industry has been carried out through a formal mechanism, but its effectiveness is constrained by the limited number of competent human resources in the field of cooperative management and the weak internal recording and audit system. Supervision techniques have not been optimally implemented according to the local context. This research enriches the literature with a regional perspective and recommends policy reformulation and strengthening of data-based surveillance systems. The limitation lies in the geographical scope and up-to-date of the data, so further studies with a wider scope are needed.

Keywords: Pengawasan, Teknik Pengawasan, Koperasi Aktif

How to Cite: Suhendi, D. (2025). Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Aktif Yang Kurang Sehat di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 224-232.



Pendahuluan

Koperasi merupakan entitas bisnis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas. Seperti dijelaskan oleh Wahyuningrum dkk. (2024), koperasi berkontribusi besar dalam mendorong kemakmuran melalui prinsip solidaritas, keadilan, dan kemandirian. Partisipasi aktif anggota, menurut Laudengi dkk. (2024), menjadi kunci tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, koperasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai wadah ekonomi rakyat yang potensial.

Namun, sejak masa awal kemerdekaan hingga kini, koperasi di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Meskipun jumlah koperasi meningkat, kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kelembagaan maupun usaha koperasi.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sumedang. Koperasi di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan seperti struktur organisasi dan manajemen, maupun aspek usaha seperti akses permodalan dan pemasaran. Permasalahan internal mencakup keanggotaan, kepengurusan, serta mekanisme pengawasan yang belum berjalan optimal. Di sisi lain, secara eksternal, koordinasi antara koperasi dan instansi pemerintah juga belum efektif (Widiyanti, 2007).

Masalah lain yang turut memperlemah koperasi adalah keterbatasan modal, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana sendiri maupun ketergantungan pada pinjaman dengan bunga tinggi (Fatimah & Darna, 2011). Hal ini semakin menyulitkan koperasi untuk berkembang dan bersaing, terutama dalam menghadapi tantangan era Society 5.0 yang menuntut integrasi teknologi dalam manajemen dan operasional (Prisyanto dkk., 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Koperasi Aktif
1	2019	420
2	2020	245
3	2021	334
4	2022	348
5	2023	365

Sumber: BPS Sumedang Tahun 2024

Data dari BPS Sumedang (2024) menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif menurun drastis dari 420 koperasi pada tahun 2019 menjadi 365 koperasi pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan persoalan mendasar dalam pengelolaan koperasi, termasuk lemahnya pemahaman anggota terhadap manajemen koperasi serta kurangnya minat masyarakat terhadap produk koperasi.

Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih optimal dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai rencana, serta mencegah dan mengatasi penyimpangan secara cepat dan tepat (Siagian, 2014; Susurama & Amalia, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya pengawasan dalam implementasi kebijakan publik. Misalnya, Rahman dkk. (2020) menunjukkan efektivitas pengawasan langsung dibandingkan tidak langsung. Holid dkk. (2020) menekankan bahwa lemahnya pengawasan menyebabkan pelanggaran terus berulang. Sementara itu, model pengawasan preventif dan represif dinilai lebih efektif dalam menciptakan perubahan (Susurama & Amalia, 2020).

Meskipun pengawasan telah dibahas dalam sejumlah penelitian, namun gap masih ditemukan dalam konteks pengawasan terhadap koperasi aktif yang kurang sehat, terutama di

tingkat daerah seperti Kabupaten Sumedang. Penelitian mengenai bentuk, teknik, dan efektivitas pengawasan terhadap koperasi dengan status "aktif namun tidak sehat" masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi aktif yang kurang sehat di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini mengacu pada teknik pengawasan menurut Susurama dan Amalia (2020), yang mencakup control by exception, control through cost, control through time, control through key personnel, dan control through audits. Fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan: bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi aktif yang kurang sehat di Kabupaten Sumedang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi berbagai teknik), sementara analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi. Dalam pelaksanaannya, penelitian memerlukan sasaran yang jelas.

Dalam menentukan sasaran penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang artinya pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penentuan sasaran dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memahami mengenai pengawasan koperasi sehingga sasaran penelitian terdiri dari pegawai bidang koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumedang sebanyak 3 orang. Adapun ketiga orang tersebut terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Seksi Bina Usaha, dan Kepala Seksi Fasilitas dan Permodalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi). Prosedur pengolahan data dilakukan dengan mengutip model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan oleh suatu organisasi untuk memastikan kinerja yang efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian visi dan misinya. Menurut Siagian (2014), pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan semua aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, Terry dan Rue (2019) menyatakan bahwa pengawasan melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja serta, jika diperlukan, melakukan perbaikan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan rencana. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, maka yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pemantauan terhadap kegiatan yang disesuaikan dengan standar pelaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana kinerja diukur dan tindakan korektif diambil jika terjadi penyimpangan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam rangka mengukur efektivitas pengawasan terhadap koperasi aktif yang kurang sehat di Kabupaten Sumedang, penelitian ini mengacu pada teknik-teknik pengawasan yang dikemukakan oleh Sururama dan Amalia (2020), yang terdiri dari:

- a. Control by Exception.
- b. Control Through Cost.
- c. Control Through Time.
- d. Control Through Key Personnel.
- e. Control Through Audits.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan pengawasan koperasi aktif yang tidak sehat sebagai berikut:

a. Control by Exception.

Control by exception merupakan pendekatan pengendalian yang menitikberatkan perhatian pada penyimpangan signifikan dari standar atau rencana yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan manajemen untuk fokus pada masalah-masalah yang memerlukan intervensi segera. Dalam konteks pengawasan koperasi aktif di Kabupaten Sumedang, pendekatan ini telah diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan setempat untuk memantau koperasi yang kurang sehat. Melalui pengawasan yang sesuai prosedur, dinas tersebut mampu mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan untuk meminimalkan serta mengatasi penyimpangan tersebut.

Contohnya, Koperasi di Kecamatan Jatinangor ditemukan tidak menyelenggarakan RAT selama dua tahun berturut-turut. Dinas langsung mengeluarkan surat teguran dan melakukan kunjungan lapangan untuk klarifikasi. Langkah ini diikuti dengan pendampingan teknis manajemen koperasi. Hambatannya adalah minimnya SDM pengawas dinas yang harus mengawasi ratusan koperasi, sehingga hanya koperasi dengan kasus deviasi besar yang ditangani segera. Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan, Dinas kini sedang mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis indikator risiko sehingga deviasi dapat terdeteksi lebih awal tanpa menunggu audit manual.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kaligis (2017), Badan pengawas berperan krusial dalam mengawasi koperasi, termasuk memantau pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha secara keseluruhan serta menilai kewajaran laporan keuangan koperasi. Pengawas berhak meminta informasi yang dibutuhkan dari pengelola koperasi atau pihak terkait yang dianggap perlu. Selain itu, pengawas juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya dan menyampaikannya dalam rapat anggota. Hal ini sesuai dengan praktik pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Sumedang, di mana pengawasan yang difokuskan pada deviasi terus dioptimalkan untuk mengendalikan segala bentuk penyimpangan yang terjadi, sehingga penyimpangan dapat diminimalisir dan koperasi dapat kembali beroperasi sesuai prosedur.

Menurut Kaligis (2017), badan pengawas berperan krusial dalam mengawasi koperasi, termasuk memantau pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha secara keseluruhan serta menilai kewajaran laporan keuangan koperasi. Pengawas berhak meminta informasi dari pengelola koperasi atau pihak terkait, dan wajib menyusun laporan tertulis atas hasil pengawasan untuk disampaikan pada rapat anggota. Irawan et al. (2023) menambahkan bahwa pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dalam pengelolaan koperasi. Di Sumedang, pengawasan telah berjalan baik, dibuktikan melalui dokumentasi lengkap seperti surat tugas, jadwal, dan rekomendasi hasil pengawasan.

Namun, Rizkiawan (2024) menyoroti bahwa regulasi pengawasan masih lemah karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak memberi wewenang cukup kepada pemerintah dalam fungsi pengawasan koperasi. Oleh karena itu, perlu reformulasi kebijakan pengawasan, misalnya dengan melibatkan OJK atau membentuk Otoritas Pengawas Koperasi. Penerapan teknik ini terbukti efektif menjaga keteraturan operasional koperasi dan mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik.

b. Control Through Cost.

Pengawasan koperasi yang kurang sehat di Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam mengendalikan biaya (*Control by Cost*) untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan pengeluaran aktual dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Satriadi dan Dewi (2020), penerapan sistem pengendalian internal yang baik, termasuk asas kekeluargaan, dapat meminimalkan risiko kredit macet dalam koperasi.

Dalam konteks koperasi, pengawasan ini menjadi krusial untuk menghindari pemborosan, penyimpangan keuangan, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat optimal bagi keberlanjutan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan koperasi yang memiliki sistem pengawasan ketat lebih mampu menjaga stabilitas keuangan dibandingkan koperasi yang tidak memiliki mekanisme kontrol biaya yang baik.

Hasil wawancara dengan pengelola koperasi mengungkapkan bahwa pengawasan anggaran tidak hanya sekedar membandingkan rencana dan realisasi, tetapi juga mencakup analisis terhadap penyebab ketidaksesuaian tersebut. Pengawasan ini dilakukan dengan mencocokkan pengeluaran aktual koperasi terhadap anggaran yang direncanakan (RAPBK). Misalnya, pada Koperasi Y ditemukan pemborosan dalam belanja barang sebesar 25% dari anggaran tanpa persetujuan rapat. Dinas merekomendasikan audit internal dan pengembalian dana dari pengurus. Hal ini sesuai dengan penjelasan Fahmi (2021) yang menekankan bahwa pengawasan yang tepat dan penerapan sanksi yang sesuai diperlukan untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas. Di koperasi yang kurang sehat, sering kali terdapat deviasi anggaran yang signifikan akibat lemahnya perencanaan dan ketidakpatuhan terhadap aturan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang sesuai, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyimpangan agar dapat dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Selain itu, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pengawasan dalam koperasi dilakukan melalui pengukuran antara rencana dan realisasi anggaran dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi koperasi dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Menurut Satriadi dan Dewi (2020), penerapan prinsip kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit dapat membantu mengurangi jumlah kredit macet di koperasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa koperasi di Kabupaten Sumedang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem pencatatan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan koperasi perlu diperkuat dengan sistem audit internal yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan Control by Cost dalam pengawasan koperasi di Kabupaten Sumedang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas keuangan koperasi. Namun, tantangan utama dalam implementasinya adalah kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan anggaran serta lemahnya sistem pencatatan keuangan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Dengan memperkuat mekanisme kontrol biaya, meningkatkan transparansi keuangan, serta mengadopsi sistem audit yang lebih baik, koperasi yang kurang sehat dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya saingnya di masa depan. Upaya ini juga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih progresif dalam membangun sistem pengawasan koperasi yang lebih ketat dan berbasis data. Sebagai upaya perbaikan, Dinas menjalin kerja sama dengan BPKP dan kampus untuk pelatihan pengelolaan keuangan koperasi dan membangun modul evaluasi berbasis risiko. Dengan memperkuat sistem audit internal dan kapasitas SDM, pengawasan biaya menjadi lebih akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan koperasi.

c. Control Through Time.

Pengawasan koperasi di Kabupaten Sumedang dilakukan dalam kurun waktu lima hari kerja sebagai bagian dari mekanisme Control by Time. Dimensi ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan agar proses manajerial berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut penelitian Halim et al. (2020), manajemen waktu yang efektif berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi, termasuk dalam konteks pengawasan koperasi. Pengawasan yang dilakukan sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) bertujuan untuk meninjau kinerja keuangan dan operasional koperasi guna memastikan transparansi serta keberlanjutan usaha.

Hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengawasan menunjukkan bahwa jangka waktu lima hari kerja dipilih untuk menjaga efektivitas proses pengawasan dan

memastikan koperasi tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini selaras dengan pandangan Fahmi (2021) yang menekankan bahwa pengawasan yang tepat waktu dan berkesinambungan diperlukan untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas. Penetapan waktu lima hari kerja dianggap sebagai kompromi yang optimal antara efektivitas dan efisiensi pengawasan, memungkinkan evaluasi yang mendalam tanpa menghambat proses operasional koperasi. Tujuannya memastikan laporan keuangan koperasi disiapkan tepat waktu dan sesuai prosedur. Misalnya, dalam pengawasan terhadap Koperasi X, ditemukan laporan belum ditandatangani pengawas dan aset tetap belum dilaporkan secara lengkap.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, diketahui bahwa pengawasan koperasi memang telah dilaksanakan sebelum RAT, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang. Jadwal pengawasan yang terstruktur memastikan bahwa setiap koperasi yang diawasi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian sebelum menyajikan laporan keuangan dalam RAT. Menurut Kaligis (2018), peran lembaga pengawas dalam struktur organisasi koperasi adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan organisasi dan usaha koperasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan.

Namun, meskipun pengawasan telah dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan dan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Hambatan utamanya adalah keterbatasan SDM pengawas yang harus menangani banyak koperasi dalam waktu terbatas. Untuk mengatasi hal ini, Dinas menambahkan pra-pengawasan berupa pengumpulan dokumen secara digital sebelum kunjungan. Evaluasi pengawasan dilakukan dengan SOP ketat dan pelaporan harian. Jadwal pengawasan yang terstruktur memberikan kesempatan koperasi memperbaiki kesalahan sebelum RAT. Untuk meningkatkan efektivitas, Dinas juga merancang sistem pemantauan real-time dan digitalisasi pelaporan.

Wahyudin et al. (2017) menekankan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam koperasi dapat meminimalisir praktik tidak sehat dalam tata kelola keuangan koperasi. Oleh karena itu, meskipun waktu lima hari kerja telah ditetapkan, diperlukan mekanisme evaluasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa waktu yang digunakan benar-benar produktif dan memberikan dampak positif bagi koperasi yang diawasi.

Secara keseluruhan, penerapan Control by Time dalam pengawasan koperasi di Kabupaten Sumedang merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan perbaikan dilakukan secara tepat waktu sebelum RAT. Namun, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya bergantung pada jadwal yang telah ditentukan, tetapi juga pada kedisiplinan pelaksana pengawasan, akurasi data yang digunakan, serta komitmen koperasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis waktu, perlu ada sistem pelaporan yang lebih real-time dan pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi serta pemantauan hasil pengawasan agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel.

d. Control Through Key Personnel.

Pengawasan terhadap individu yang memegang jabatan dalam koperasi, terutama pengelola, merupakan aspek krusial dalam memastikan tata kelola yang baik. Menurut Kaligis (2018), lembaga pengawas berperan krusial dalam mengawasi penerapan kebijakan serta pengelolaan koperasi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur operasional standar diterapkan dengan benar, sehingga tujuan koperasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengurus koperasi aktif yang kurang sehat difokuskan pada individu yang memegang jabatan strategis. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pengurus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus pengawasan ini diarahkan kepada pengelola utama koperasi seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Contoh kasus pada Koperasi Tani Mandiri menunjukkan ketua merangkap manajer dan tidak menjalankan fungsi kontrol internal. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan menyebabkan kebijakan keuangan tidak transparan.

Oelangan (2018) menekankan bahwa badan pengawas bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengelolaan usaha koperasi dan wajib membuat laporan yang baik. Dengan demikian, pengawasan personal menjadi alat untuk menilai kinerja individu dalam struktur organisasi koperasi.

Observasi dan dokumentasi mengindikasikan bahwa pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja dan evaluasi langsung terhadap pengelola koperasi. Kendala utama yaitu struktur organisasi yang tidak lengkap dan rendahnya partisipasi aktif dari pengurus. Banyak pengurus hanya menjabat secara formal. Kaligis (2018) menyatakan bahwa pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari pengurus atau pihak lain pengawas berhak meminta informasi dari pengurus atau pihak lain yang dianggap relevan. yang dianggap perlu. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap penyimpangan atau masalah yang mungkin timbul dalam operasional koperasi.

Pengawasan personal juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dijalankan dengan konsisten. Oelangan (2018) menyoroti bahwa tanggung jawab badan pengawas mencakup pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan usaha koperasi. Sebagai evaluasi berkelanjutan, Dinas mulai mewajibkan laporan kinerja individu pengurus tiap semester dan memberikan pelatihan manajemen koperasi berbasis kompetensi. Ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kepemimpinan koperasi.

Dengan kata lain, pengawasan terhadap individu yang menduduki posisi penting dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. Secara umum, penerapan dimensi *control through personal* dalam pengawasan koperasi di Kabupaten Sumedang merupakan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa para pengelola koperasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini tidak hanya membantu meningkatkan kinerja individu, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan serta keberlanjutan koperasi secara keseluruhan.

e. Control Through Audits.

Pengawasan koperasi melalui audit merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa operasional koperasi berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Audit internal berfungsi sebagai alat evaluasi independen terhadap aktivitas koperasi, mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas operasional. Menurut penelitian Dewi et al. (2015) bahwa independensi, pengalaman kerja, keahlian profesional, motivasi, serta ruang lingkup pekerjaan audit pengawas berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal koperasi.

Hasil wawancara dengan pengurus koperasi di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa prosedur pengawasan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan koperasi. Audit internal dilakukan untuk menilai kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dalam satu kasus, audit terhadap Koperasi Serba Usaha Bintang Mulya mengungkap penyalahgunaan dana pinjaman sebesar Rp50 juta. Hal ini sejalan dengan temuan Kaligis (2018) yang menekankan bahwa badan pengawas berhak meminta keterangan yang dibutuhkan dari pengurus atau pihak lain yang dianggap relevan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Observasi dan dokumentasi lebih lanjut mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah mencakup seluruh aspek penyelenggaraan koperasi. Jadwal Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Kendala utama adalah kurangnya auditor bersertifikat dan rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi. Banyak pengurus belum memahami pentingnya audit sebagai alat evaluasi, bukan sekadar formalitas.

Dinas menjalin kerja sama dengan Inspektorat Daerah dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor. Savitri dan Suryanawa (2023) menemukan bahwa kualitas audit internal memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal koperasi serba

usaha, menegaskan pentingnya audit yang berkualitas dalam mengawasi koperasi. Selain itu, hasil audit digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi tingkat kesehatan koperasi. Transparansi hasil audit juga mulai dikembangkan agar masyarakat dapat menilai kualitas tata kelola koperasi secara objektif.

Selain itu, audit internal juga berperan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja koperasi. Dewi et al. (2015) menekankan bahwa keahlian profesional dan pengalaman kerja auditor internal memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, meningkatkan kompetensi auditor internal melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi hal yang esensial guna menjamin kualitas audit yang optimal.

Secara keseluruhan, penerapan audit sebagai alat pengawasan dalam koperasi di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan peningkatan kualitas audit internal melalui pengembangan kompetensi auditor dan perluasan ruang lingkup audit. Dengan demikian, koperasi dapat mencapai transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang optimal dalam operasionalnya.

SIMPULAN

Pengawasan koperasi di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui berbagai mekanisme guna memastikan koperasi yang kurang sehat dapat kembali beroperasi sesuai prosedur serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Penerapan *Control by Exception* terbukti efektif dalam mendeteksi penyimpangan signifikan dan memungkinkan badan pengawas melakukan intervensi secara tepat waktu. Efektivitas ini diperkuat oleh peran aktif pengawas dalam memastikan kebijakan koperasi dijalankan dengan baik. Dalam jangka panjang, teknik ini berpotensi menciptakan budaya pengelolaan yang lebih disiplin dan responsif terhadap penyimpangan.

Control by Cost berperan penting dalam mengendalikan pengeluaran dan memastikan efisiensi anggaran koperasi. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman dalam pengelolaan anggaran serta lemahnya sistem pencatatan keuangan. Solusi praktis yang dapat diterapkan mencakup pelatihan intensif, penyederhanaan sistem pencatatan, dan digitalisasi keuangan koperasi. Jika diterapkan secara konsisten, teknik ini dapat memperkuat daya saing koperasi di masa depan melalui manajemen keuangan yang lebih sehat.

Control by Time dengan periode pengawasan selama lima hari kerja sebelum RAT terbukti menjadi strategi efektif untuk mengevaluasi kinerja koperasi secara tepat waktu. Meskipun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada kedisiplinan pelaksana serta komitmen koperasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. Untuk jangka panjang, penerapan kontrol waktu yang disiplin akan membantu membangun budaya organisasi yang patuh terhadap jadwal pelaporan dan pengambilan keputusan.

Control Through Key Personnel menyoroti pentingnya pengawasan terhadap individu yang memegang jabatan strategis dalam koperasi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi serta memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, diperlukan penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan rutin dan sistem penilaian kinerja yang berkelanjutan, sehingga akan tercipta kepemimpinan koperasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Control Through Audits digunakan sebagai instrumen evaluasi independen guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal koperasi. Namun, kualitas audit masih perlu ditingkatkan melalui sertifikasi auditor, digitalisasi audit, dan perluasan ruang lingkup audit. Dalam jangka panjang, audit yang kuat dapat menjadi pondasi sistem akuntabilitas koperasi yang kredibel dan meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan hambatan yang ditemui di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pencatatan, dan belum optimalnya dukungan regulasi, maka diperlukan reformulasi kebijakan secara struktural. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dinas pengawas koperasi serta mendorong pembaruan regulasi, misalnya

melalui keterlibatan OJK atau pembentukan otoritas pengawas koperasi yang independen. Dengan demikian, pengawasan koperasi tidak hanya menjadi alat koreksi, tetapi juga menjadi katalis peningkatan kualitas dan daya saing koperasi secara berkelanjutan di masa depan.

REFERENCES

- Bohari dalam Susurama, D. & Amalia, R. (2020). *Manajemen Pengawasan Koperasi*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.
- Dewi, R., Suryanawa, I., & Savitri, D. (2015). Pengaruh independensi dan pengalaman kerja auditor terhadap efektivitas pengendalian internal koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(3), 125-138.
- Fahmi, I. (2021). *Sistem Pengawasan Keuangan dalam Koperasi*. Bandung: Penerbit Ekonomi Rakyat.
- Fatimah & Darna. (2011). *Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 10(2), 45-58.
- Halim, A., Wahyudin, A., & Satriadi, I. (2020). Pengaruh manajemen waktu terhadap efektivitas organisasi koperasi. *Jurnal Ekonomi Koperasi*, 14(2), 78-89.
- Pristiyanto., Harmadji, D. E., Putra, V. P., Awa, H., Supra, D., Patappa, A. M., Sumual, L. P., Arina, K. K., Choerudin, A., Andra, R. S., & Mairul.. (2024). *Manajemen Koperasi dan UMKM: Era Society 5.0*. Jakarta: Gita Lentera.
- Irawan, B., Rizkiawan, A., & Oelangan, H. (2023). Reformasi pengawasan koperasi: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 20(1), 45-60.
- Kaligis, S. (2018). Peran badan pengawas dalam koperasi: Studi pada koperasi serba usaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Koperasi dan UMKM*, 6(1), 30-42.
- Laudengi, R., et al. (2024). *Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia di Era Modernisasi*. Jurnal Ilmu dan Kajian Nusantara, 10(2), 45-60. Diakses dari <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/301>
- Rizkiawan, A. (2024). Kelemahan regulasi pengawasan koperasi di Indonesia dan usulan reformulasi kebijakan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Koperasi*, 10(2), 90-105.
- Satriadi, I. & Dewi, N. (2020). Sistem pengendalian internal dalam koperasi untuk meminimalkan kredit macet. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(3), 55-70.
- Savitri, D. A. M., & Suryanawa, I. K. (2023). *Pengaruh kualitas audit internal pada efektivitas pengendalian internal koperasi serba usaha*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 12(7), 1378-1386.
- Siagian, S. (2014). *Manajemen Strategi dalam Organisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2020). *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarmudji, Tarsis. (2019). *Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Terry, G. & Rue, L. (2019). *Fundamentals of Management Control*. New York: McGraw-Hill.
- Wahyuningrum, T., et al. (2024). *Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 15(1), 102-118. Diakses dari <https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/21080>
- Widiyanti. (2007). *Manajemen Koperasi: Permasalahan dan Solusinya*. Bandung: Alfabeta
- Widiyanti. (2007). *Manajemen Koperasi: Permasalahan dan Solusinya*. Bandung: Alfabeta